



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02041/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

TIM ETIKA BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian maka perlu ditunjuk Tim Etika dengan keputusan ini;

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung nomor 20022/Kpts/OT.210/F5.C/09/2019 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Balai Veteriner Lampung.

- MEMPERHATIKAN
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Menunjuk Tim Etika Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yaitu :

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai
2. Ketua : Tri Haryani, SE
3. Anggota : drh. Syarifah Alawiah
drh. Arie Khoiriyah
drh. Tri Guntoro, MP
drh. Enny Saswiyanti, M.Si
Ahyul Heni, SST
M. Samsuri Effendi, S.ST

KEDUA

: Tim Etika bertanggungjawab terhadap penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung;
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02041/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Etika Balai Veteriner Lampung TA.2024

Tugas Tim Etika adalah :

1. Setiap Tim anggota mencatat pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian dilingkup Balai Veteriner Lampung;
2. Pembinaan dan sosialisasi kepada pegawai terkait pelanggaran Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian
3. Catatan hasil pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian dirapatkan pada minggu ke 4 bulan berjalan
4. Rekapitulasi hasil temuan disajikan dalam bentuk tabel dan ditempel dipapan pengumuman TU
5. Hasil akhir rekapitulasi diserahkan kepada penanggungjawab aplikasi absensi
6. Memberikan masukan terhadap pimpinan apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001